

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK (LIP) TAHUN 2025



PPID



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Portal Resmi: <http://diy.kemenag.go.id/ppid>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga "**Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2025**" Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Keterbukaan informasi publik adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta penyesuaian terhadap regulasi terbaru, yakni Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1518 Tahun 2025.

Tahun 2025 menjadi tahun yang membanggakan bagi Kanwil Kemenag DIY, di mana komitmen dan dedikasi seluruh jajaran membuahkan hasil dengan diraihnya predikat **Informatif** serta nilai 96,5 sebagai salah satu **PPID Unit Kanwil Berkinerja Terbaik** di Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 oleh Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa tantangan dalam pelayanan publik akan terus berkembang. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk terus berinovasi, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan kualitas layanan informasi di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kanwil Kemenag DIY. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Yogyakarta, 2 Januari 2026

Atasan PPID Unit / Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

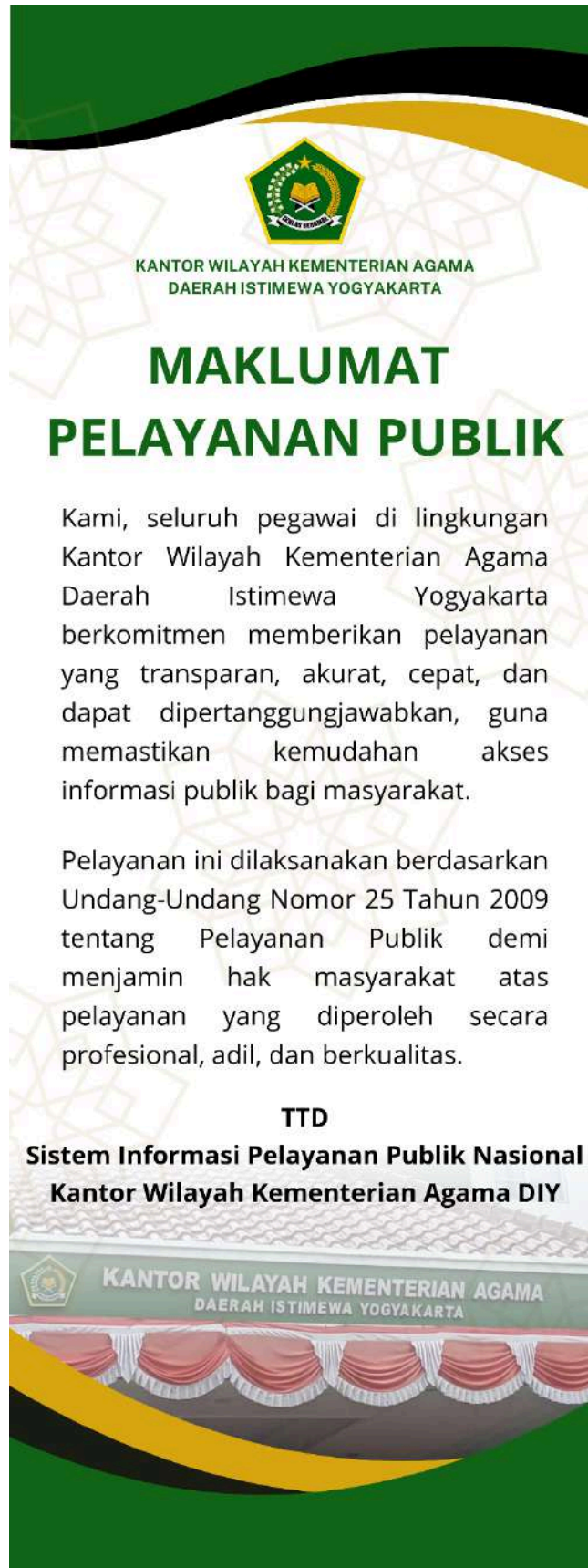


Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
Maklumat Pelayanan.....	3
Struktur PPID.....	4
BAB I: PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Maksud dan Tujuan.....	5
C. Dasar Hukum.....	6
BAB II: PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
A. Sarana dan Prasarana.....	7
B. Sumber Daya Manusia (SDM).....	9
C. Anggaran.....	9
BAB III: RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	10
A. Rekapitulasi Jumlah Pelayanan Permohonan Informasi Publik.....	10
BAB IV: KENDALA, INOVASI, DAN PRESTASI.....	12
A. Kendala dan Hambatan.....	12
B. Inovasi dan Terobosan Tahun 2025.....	12
1. Persiapan Integrasi Layanan dengan PTSP Kementerian Agama RI.....	12
2. Sosialisasi Proaktif Melalui Media Sosial.....	12
3. Penguatan Publikasi Informasi Publik Digital.....	13
C. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025.....	13
BAB V: PENUTUP.....	15
A. Kesimpulan.....	15
B. Saran.....	15

Maklumat Pelayanan



Kami, seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen memberikan pelayanan yang transparan, akurat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna memastikan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat.

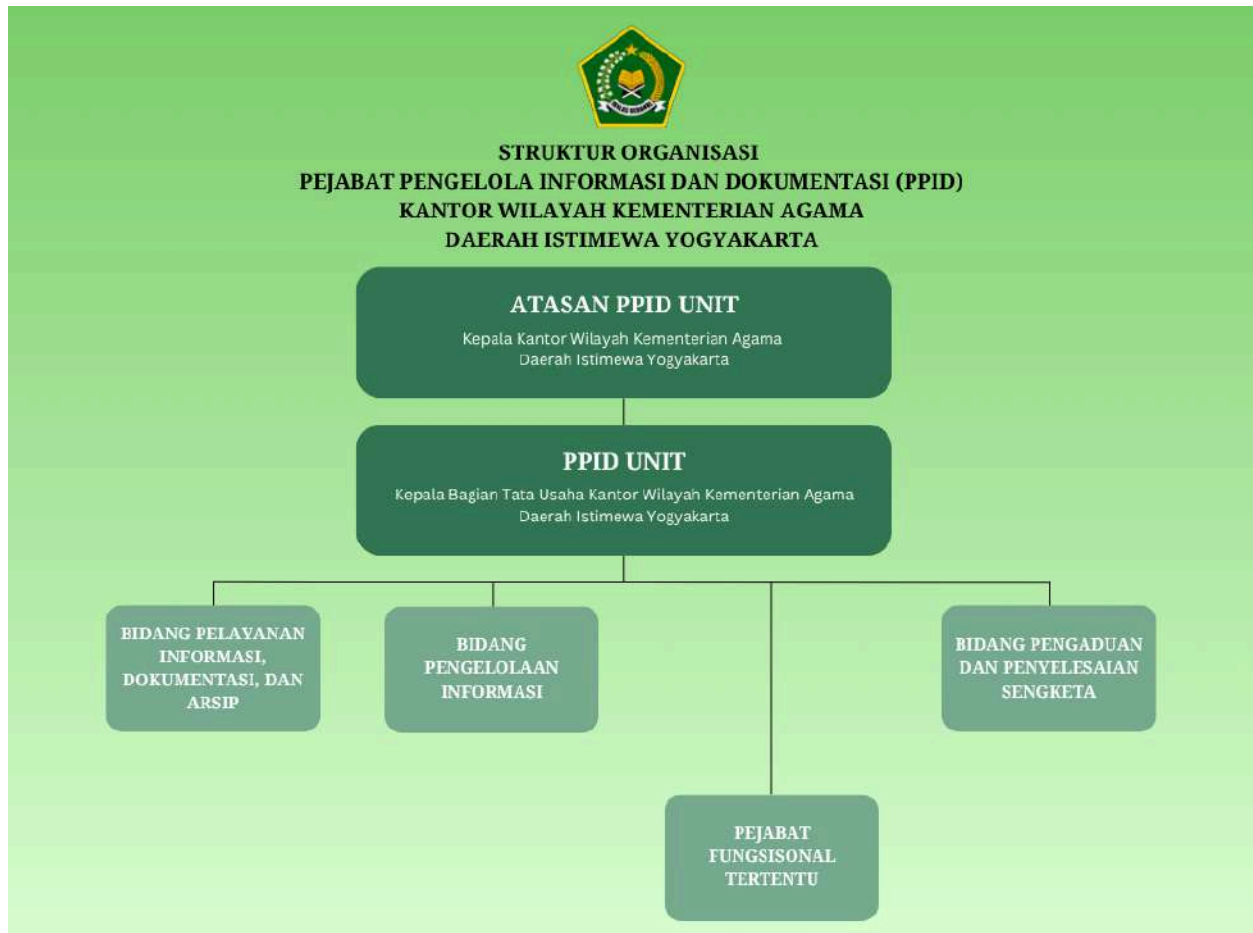
Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik demi menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang diperoleh secara profesional, adil, dan berkualitas.

TTD
Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Struktur PPID

Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY



Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta tentang PPID Unit. Struktur ini dibentuk sebagai upaya mendukung pelaksanaan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, PPID Unit dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan berada di bawah koordinasi Atasan PPID Unit, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. PPID Unit didukung oleh Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, serta Pejabat Fungsional Tertentu guna memastikan layanan informasi publik berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya layanan informasi publik yang optimal. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama satu tahun anggaran, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja layanan informasi publik yang telah dilaksanakan.

Laporan ini memuat berbagai informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, capaian kinerja, serta pengelolaan permohonan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi selama Tahun 2025. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

B. Maksud dan Tujuan

- Memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kanwil Kemenag DIY sepanjang tahun 2025.
- Menjadi bahan evaluasi komprehensif guna peningkatan kualitas layanan dan perbaikan prosedur operasional standar di tahun mendatang.
- Memenuhi kewajiban pelaporan kinerja PPID kepada atasan PPID, Kementerian Agama Pusat, dan Komisi Informasi Daerah maupun Pusat.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama (mencabut KMA Nomor 657 Tahun 2021).

BAB II: PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi publik di Kanwil Kemenag DIY didukung oleh fasilitas yang terus ditingkatkan kapasitasnya, antara lain:

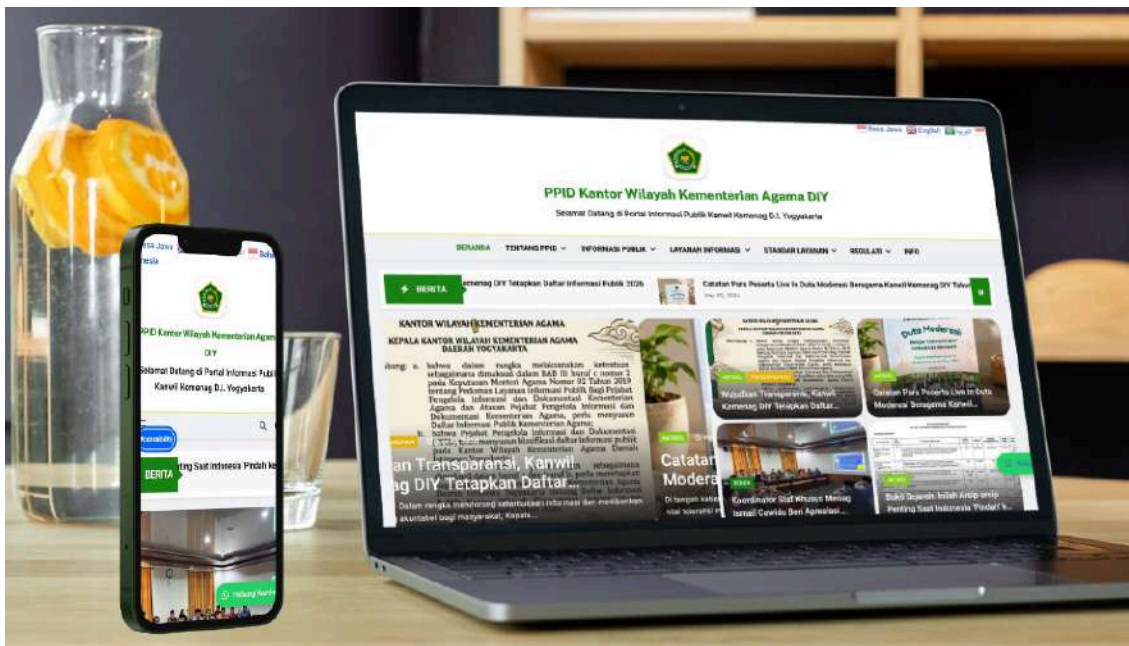
- **Meja Layanan Fisik:** Terintegrasi penuh dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman dan ramah disabilitas.



- **Fasilitas Khusus Disabilitas:** Penyediaan petunjuk braille serta jalur landai (ramp) untuk pengguna kursi roda. Kanwil Kemenag DIY juga menyediakan fasilitas toilet khusus disabilitas yang bersih, luas, dan ramah pengguna. Toilet ini dilengkapi dengan pegangan tangan (handrail) yang kokoh, serta pintu geser yang memudahkan pengguna kursi roda untuk mengaksesnya demi menjamin kenyamanan maksimal selama berada di lingkungan kantor.



- **Infrastruktur Digital:** Pengelolaan portal website resmi (<http://diy.kemenag.go.id/ppid>) yang terus dikembangkan dengan mengacu pada standar website PPID Utama, guna memastikan aksesibilitas daring 24 jam.



B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2025, struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit di lingkungan Kanwil Kemenag DIY telah diperkuat dengan susunan Atasan PPID Unit, PPID Unit, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, Bidang Pengelolaan Informasi dan Data, Bidang Dokumentasi dan Administrasi, Bidang Pengelolaan Website.

C. Anggaran

Kegiatan operasional, peningkatan kapasitas SDM, dan pemeliharaan infrastruktur digital PPID pada tahun 2025 secara penuh dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta Tahun Anggaran 2025.

BAB III: RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Rekapitulasi Jumlah Pelayanan Permohonan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik Terselesaikan

Bulan	Kategori Pemohon (Badan Publik/Badan Hukum/Perorangan)	Jumlah
Januari	-	0
Februari	Perorangan	4
Maret	Perorangan	2
April	Perorangan	1
Mei	Perorangan	1
Juni	Perorangan	3
Juli	-	0
Agustus	Perorangan	5
September	Perorangan	2
Oktober	-	0
November	-	0
Desember	-	0

Berdasarkan data permohonan informasi publik Tahun 2025, tercatat terdapat **18 permohonan informasi** yang diterima oleh PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Seluruh permohonan tersebut berasal dari kategori **perorangan**.

Secara umum, seluruh permohonan informasi yang diterima telah diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang cepat, tepat waktu, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Berdasarkan data pelayanan informasi pada PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dari total 18 permohonan informasi publik yang diterima sepanjang Tahun 2025, seluruhnya telah diproses dan dikabulkan. **Pada Tahun 2025 tercatat 0 (nol) permohonan informasi yang ditolak di PPID Kanwil Kemenag DIY.**

c. Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan data pelayanan informasi pada PPID Kantor Wilayah Kementerian

Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, dari total 18 permohonan informasi publik yang diterima dan diselesaikan sepanjang tahun, tidak ada satupun permohonan yang memicu ketidakpuasan pemohon. Oleh karena itu, **pada Tahun 2025 tercatat 0 (nol) pengajuan keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon kepada Atasan PPID maupun Komisi Informasi.**

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan rekapitulasi data layanan sepanjang tahun 2025, PPID Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta senantiasa mengedepankan kecepatan layanan. Rata-rata waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 1 (satu) hari kerja. Ketepatan waktu ini dicapai melalui efektivitas alur verifikasi internal dan respon cepat petugas terhadap permohonan yang masuk melalui kanal fisik maupun digital. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen PPID dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan responsif sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

BAB IV: KENDALA, INOVASI, DAN PRESTASI

A. Kendala dan Hambatan

Selama pelaksanaan layanan informasi publik Tahun 2025, secara umum kegiatan pelayanan informasi berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas layanan PPID.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum tersedianya **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang secara khusus mengukur kualitas layanan PPID**. Selama ini pengukuran kepuasan masyarakat masih terintegrasi dengan layanan umum lainnya sehingga belum memberikan gambaran yang spesifik mengenai tingkat kepuasan pengguna layanan informasi publik.

Kendala tersebut telah memperoleh solusi melalui kebijakan pengembangan layanan terpadu Kementerian Agama. Mulai tahun 2026, layanan PPID akan terintegrasi dengan sistem **PTSP Kementerian Agama RI**, sehingga masyarakat yang telah menerima layanan dapat langsung mengisi survei kepuasan secara otomatis melalui platform yang tersedia. Dengan demikian, pengukuran kualitas layanan PPID dapat dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

B. Inovasi dan Terobosan Tahun 2025

1. Persiapan Integrasi Layanan dengan PTSP Kementerian Agama RI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung integrasi layanan PPID dengan sistem PTSP Kementerian Agama RI <https://ptsp.kemenag.go.id/>. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas layanan, mempermudah pemantauan permohonan informasi, serta menyediakan mekanisme evaluasi layanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang terintegrasi.

2. Sosialisasi Proaktif Melalui Media Sosial

PPID Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta secara aktif melakukan diseminasi informasi publik melalui berbagai kanal digital, khususnya media sosial resmi institusi. Pemanfaatan media sosial dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat, meningkatkan transparansi penyelenggaraan layanan, serta mempercepat penyampaian informasi terkait program, kegiatan, dan layanan Kementerian Agama.

Salah satu kanal utama yang digunakan adalah akun Instagram resmi Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta (@kemenag_diy), yang secara rutin mempublikasikan informasi publik, pengumuman, dokumentasi kegiatan, serta berbagai informasi yang relevan bagi masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk

keterbukaan informasi publik yang proaktif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan akurat.

3. Penguatan Publikasi Informasi Publik Digital

Selain melalui media sosial, informasi publik juga disebarluaskan melalui website resmi PPID Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta. Penguatan kanal digital ini dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik kapan saja dan dari mana saja, sekaligus mendukung transformasi digital layanan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel

C. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2025

Pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2025, Unit PPID Kanwil Kemenag DIY mengikuti Kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama di Bogor.



Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenag DIY berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan **meraih nilai 96,5** dan dinobatkan sebagai salah satu **PPID Unit Kanwil Berkinerja Terbaik** dengan **predikat Informatif**.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Dr. H. Thobib Al-Asyhar, M.Si. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen Kanwil Kemenag DIY dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, sejalan dengan arahan Sekretaris Jenderal Kemenag, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik.



BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di PPID Kanwil Kemenag D.I. Yogyakarta sepanjang tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik, akuntabel, dan berprestasi. Keberhasilan meraih predikat Informatif dengan nilai 96,5 serta adaptasi sigap terhadap pemberlakuan KMA 1518 Tahun 2025, membuktikan komitmen tinggi instansi. Segala inovasi infrastruktur digital dan penyesuaian struktur PPID Unit dipastikan berjalan optimal agar setiap lapisan masyarakat menerima hak informasinya sesuai standar yang berlaku.

B. Saran

Untuk mempertahankan predikat Informatif serta menjalankan regulasi terbaru secara konsisten, direkomendasikan beberapa langkah strategis:

- **Optimalisasi Sistem Informasi:** Terus mengembangkan Portal Resmi <http://diy.kemenag.go.id/ppid> menyesuaikan arsitektur website PPID Unit dengan arsitektur e-PPID Utama.
- **Peningkatan Kapasitas SDM:** Melakukan pelatihan SDM PPID secara berkelanjutan, khususnya dalam hal mitigasi sengketa informasi publik, Uji Konsekuensi, Regulasi PPID, serta memastikan keandalan teknis perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
- **Evaluasi dan Pelaporan:** Melakukan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) terbaru secara berkala dan mempererat jalur koordinasi struktural dengan PPID Utama sesuai regulasi KMA terbaru.